

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Observasi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2433/UN48.8.1/DL/2024
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 7 Nopember 2024

Kepada Yth. :
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng
Jalan Pahlawan No.1, Banjar Tegal, Singaraja, Kecamatan Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"Efektivitas Penegakan Hukum oleh Satpol PP Kabupaten Buleleng Terhadap Penyalahgunaan Trotoar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data terkait Jumlah Pelanggaran Penggunaan Trotoar dalam 5 Tahun Terakhir Serta Faktor atau Alasan Terjadinya Pelanggaran oleh Para Pelanggar dan Hukuman yang Berikan oleh Satpol PP di Singaraja, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Aisah Kartika Dewi
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101077
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
I. Arsip



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia



Lampiran 2. Surat Izin Pengambilan Data dan Wawancara



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 1130/UN48.8.1/PT.02.05/2025
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 19 Mei 2025

Kepada Yth. :
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng
Jalan Pahlawan No.1, Banjar Tegal, Singaraja, Kecamatan Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“Efektivitas Penegakan Hukum Penyalahgunaan Fungsi Trotoar oleh Satpol PP di Kota Singaraja Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara mengenai faktor dan alasan terjadinya pelanggaran oleh para pelanggar (PKL) dan hukuman yang diberikan oleh Satpol PP di Singaraja serta penerapan penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2024, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Aisah Kartika Dewi
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101077
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
• Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia



Lampiran 3. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian : Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Fungsi Trotoar di Kota Singaraja Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024

Waktu Wawancara : Senin, 19 Mei 2025

Tempat Wawancara : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng

Narasumber : Bapak Dewa Made Sumardana, S.H.

Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana penerapan Perda Nomor 3 Tahun 2024?
2. Apakah dalam pelaksanaan Perda tersebut sudah berjalan secara efektif?
3. Adakah kendala dalam menjalankan Perda tersebut?
4. Adakah peraturan yang menjangkal dalam Perda tersebut?
5. Apakah sarana dan fasilitas yang dimiliki Satpol PP dan yang diberikan dalam menjalankan Perda tersebut telah memumpuni?
6. Adakah kendala dari masyarakat dalam menaati Perda tersebut?
7. Apakah ada faktor budaya yang mempengaruhi terlaksananya Perda sehingga tidak dapat dijalankan secara efektif?
8. Adakah perizinan atau pengecualian yang diberikan oleh pihak Satpol PP untuk para PKL yang masih tetap berjualan di atas trotoar?
9. Adakah sebenarnya tempat atau fasilitas yang memang diperuntukan untuk para PKL berjualan yang memang telah disediakan oleh pihak Pemerintah?
10. Sanksi apa sajakah yang akan diberikan pihak Satpol PP terhadap para pelanggar?

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian : Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Fungsi Trotoar di Kota Singaraja Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024

Waktu Wawancara : Senin, 24 Mei 2025


Tempat Wawancara : Lapak Pedagang Kaki Lima

Narasumber : Pedagang Kaki Lima

Jabatan : -

DAFTAR PERTANYAAN

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu berjualan di trotoar?
2. Apakah memang pilihan Bapak/Ibu untuk berjualan di trotoar atau ada faktor lain yang mempengaruhinya?
3. Apa alasan Bapak/Ibu berjualan di trotoar?
4. Apa saja sarana yang digunakan oleh Bapak/Ibu untuk berjualan?
5. Barang apa saja yang dijual oleh Bapak/Ibu?
6. Apakah Bapak/Ibu sudah berkeluarga?
7. Apakah Bapak/Ibu memiliki anak?
8. Berapakah jumlah serta usia anak Bapak/Ibu?
9. Jenjang pendidikan terakhir yang ditempuh Bapak/Ibu?
10. Apakah pernah mendapatkan teguran dari Pihak Satpol PP selama Bapak/Ibu berjualan di trotoar?
11. Jika pernah, mengapa Bapak/Ibu tetap memilih untuk berjualan di trotoar?
12. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang adanya peraturan larangan berjualan di trotoar?
13. Apakah dari pihak Satpol PP telah mengadakan sosialisasi atau penyuluhan terhadap Perda atau tentang larangan berjualan di trotoar?
14. Apakah ada pemungutan biaya dan biaya untuk apa yang Bapak/Ibu bayarkan selama berjualan di trotoar?



Lampiran 4. Surat Peringatan Terbitan Satpol PP Kabupaten Buleleng



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

JALAN NGURAH RAI NO 1 SINGARAJA TELEPON (0362) 3306194
 Website : <http://polpp.bulelengkab.go.id>; email : polpp@bulelengkab.go.id



SURAT PERINGATAN (I/II/III)
 Nomor 300.1.1/03 /V/Sat Pol PP/2025

- Pertimbangan :** Berdasarkan hasil pemantauan dan pembinaan yang telah kami lakukan beberapa kali sehubungan dengan tetap ditemukan saudara melakukan usaha dagang pada fasilitas umum (trottoar, badan jalan).
- Dasar :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

MEMBERI PERINGATAN:

Nama : Luh Putr Saryani
 Lokasi / Waktu : Jl. Diponegoro / 09.09 wita.
 Alamat : Pubutanbattan

Masalah : Berjualan/menaruh barang dagangan di atas trotoar

Singaraja, 19 Mei 2025
 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

I Gede Arya Suardana, AP, MM
 NIP. 19740323 199311 1 001

Pada hari ini tanggal 19 Mei 2025, satu lembar dari surat peringatan ini telah diterima oleh yang bersangkutan untuk segera dilaksanakan dan ditaati.

Yang menerima

Yang menyerahkan,

(I. Putr Saryani)

Tembusan :

- Yth. 1. Pj. Bupati Buleleng sebagai laporan.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng sebagai laporan.
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

JALAN NGURAH RAI NO 1 SINGARAJA TELEPON (0362) 3306194
 Website : <http://polpp.bulelengkab.go.id>; email : polpp@bulelengkab.go.id



SURAT PERINGATAN (I / II / III)
 Nomor 300.1.1/ /IV/Sat Pol PP/2025

- Pertimbangan :** Berdasarkan hasil pemantauan dan pembinaan yang telah kami lakukan beberapa kali sehubungan dengan tetap ditemukan saudara melakukan usaha dagang pada fasilitas umum (trotoar, badan jalan).
- Dasar :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

MEMBERI PERINGATAN:

Nama : ~~Jehuri~~ **RAMDANI**
 Lokasi / Waktu : Jalan A. Yani, di depan Perumahan Satelit
 Alamat : Singaraja (Kelurahan Banyuasri)

Masalah : Sudah diberikan Surat Peringatan I namun kembali berjualan menggunakan trotoar / badan jalan.

Singaraja, 11 April 2025
 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

I Gede Arya Suardana, AP. MM
 NIP. 19740323 199311 1 001

Pada hari ini tanggal 11 April 2025, satu lembar dari surat peringatan ini telah diterima oleh yang bersangkutan untuk segera dilaksanakan dan ditaati.

Yang menerima

JEHURI RAMDANI

Yang menyerahkan,

KADEK ARNAYA, SE
 NIP. 19763112 200801 1 025

Tembusan :

1. Pj. Bupati Buleleng sebagai laporan.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng sebagai laporan.
3. Arsip.

Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Sumardana Selaku Petugas Satpol PP



Gambar 2. Wawancara dengan Para Informan (Pedagang Kaki Lima)